WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 265 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tantang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun 2017;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

31. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah **Rp.2.482.715.884.265,00** (Dua triliyun empat ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat dua ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sejumlah **Rp.141.432.125.897,00** (Seratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi **Rp.2.624.148.010.162,00** (Dua triliyun enam ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh delapan juta sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau meningkat sebesar **5,70%** (lima koma tujuh puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. semula	Rp	2.481.215.884.265,-	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	123.252.936.000,- (+)	
jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 2.604.468.820.265,-
2. Belanja Daerah			
a. semula	Rp.	2.456.508.150.167,-	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	145.682.125.897,- (+)	
jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 2.602.190.276.064,-
surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. 2.278.544.201,-
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) semula	Rp.	1.500.000.000,-	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	18.179.189.897,- (+)	
jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 19.679.189.897,-
b. Pengeluaran			
1) semula	Rp.	26.207.734.098,-	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	4.250.000.000,- (+)	
jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 21.957.734.098,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			(Rp. 2.278.544.201,-) (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan			Rp. 0.00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Pekanbaru; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

(7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berkenaan.

Pasal 7

1) Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam bentuk *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan;

2) Apabila dana transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran Tahun berkenaan.

Pasal 8

(1) Pagu Anggaran dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan harga tertinggi termasuk pajak penghasilan (PPh) dan *overhead*.

(2) Harga satuan yang tidak terdapat dalam standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017, supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menbuat standarisasi harga tersendiri yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota Pekanbaru.

Ketentuan Penutup

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2017
WALIKOTA PEKANBARU,

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 265

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.04.01.	*Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung*	*1.500.000.000*	*19.679.189.897*	*18.179.189.897*
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.500.000.000**	**19.679.189.897**	**18.179.189.897**
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**26.207.734.098**	**21.957.734.098**	**(4.250.000.000)**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**26.207.734.098**	**21.957.734.098**	**(4.250.000.000)**
6.2.2.	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	**26.207.734.098**	**21.957.734.098**	**(4.250.000.000)**
6.2.2.02.	**Badan usaha milik daerah (BUMD)**	**26.207.734.098**	**21.957.734.098**	**(4.250.000.000)**
6.2.2.02.01.	*Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekanbaru*	*24.807.734.098*	*21.957.734.098*	*(2.850.000.000)*
6.2.2.02.02.	*PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru*	*400.000.000*	*0*	*(400.000.000)*
6.2.2.02.04.	*PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPK) Pekanbaru*	*1.000.000.000*	*0*	*(1.000.000.000)*
	PEMBIAYAAN NETO	**(24.707.734.098)**	**(2.278.544.201)**	**22.429.189.897**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**0**	**0**	**0**

WALIKOTA PEKA

FIRDAU

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 265

1	2	3	4	5	6	7
4.01.8.01.01.21.18.5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**14.250.000,00**	**9.203.500,00**	**(5.046.500,00)**	**(35,41)**	
4.01.8.01.01.21.18.5.2.1.01.01.	*Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan*	*14.250.000,00*	*9.203.500,00*	*(5.046.500,00)*	*(35,41)*	
4.01.8.01.01.21.18.5.2.2.	**Belanja Barang Dan Jasa**	**3.246.500,00**	**3.246.500,00**	**-**	**0,00**	
4.01.8.01.01.21.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**-**	**0,00**	
4.01.8.01.01.21.18.5.2.2.06.01.	*Belanja cetak*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*-*	*0,00*	
4.01.8.01.01.21.18.5.2.2.06.02.	*Belanja Penggandaan*	*625.000,00*	*625.000,00*	*-*	*0,00*	
4.01.8.01.01.21.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.621.500,00**	**1.621.500,00**	**-**	**0,00**	
4.01.8.01.01.21.18.5.2.2.11.02.	*Belanja makanan dan minuman rapat*	*1.621.500,00*	*1.621.500,00*	*-*	*0,00*	
	Jumlah Belanja	*10.800.842.596,00*	*11.410.756.496,00*	*609.913.900,00*	*5,65*	
	Surplus/(Defisit)	*(10.800.842.596,00)*	*(11.410.756.496,00)*	*(609.913.900,00)*		

WALIKOTA PEKANBA

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 265

KODE REKENING	PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN 2	BERTAMBAH/ BERKURANG 2
1	2	3		
	TPA KHADIZAH JL. BUKIT BARISAN PERM. BUKIT INDAH KECAMATAN TENAYAN RAYA	0	21.000.000,00	21.000.000,00
	TK RISVI JL. TEGAL SARI NO. 37 KECAMATAN RUMBAI	0	25.800.000,00	25.800.000,00
	KB BINTANG AL FARIZ JL. KUANTAN V/PINANG SEJAHTERA NO. 12 A KECAMATAN LIMA PULUH	0	12.000.000,00	12.000.000,00
	KB GENERASI PILIHAN JL. KAYANGAN Gg. SEKOLAH II NO. 4 A KECAMATAN RUMBAI PESISIR	0	28.200.000,00	28.200.000,00
	TK ALUMNA ISLAMIC SCHOOL SUKAJADI JL. NURI NO. 28 SUKAJADI KECAMATAN SUKAJADI	0	30.000.000,00	30.000.000,00
	TK ALUMNA ISLAMIC SCHOOL GOBAH JL. HANG JEBAT NO. 52 GOBAH KECAMATAN SAIL	0	48.000.000,00	48.000.000,00
	KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I JL. KENANGA NO. 3 KECAMATAN SENAPELAN	0	15.000.000,00	15.000.000,00
	TK NURHASMINAH JL. UKA KECAMATAN TAMPAN	0	15.000.000,00	15.000.000,00
	TK AL FAUZIAH JL. IKAN KALABAU KECAMATAN RUMBAI	0	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.4.05.023.	Belanja Hibah Kepada Legiun Veteran RI Kota Pekanbaru	50.000.000,00	50.000.000,00	0

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 265

KODE REKENING	PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	- SAJADI JL. KESEHATAN NO. 2 KEC. BUKIT RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SAKIMAN JL. PENDAWA NO. 25 KEC. BUKIT RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SAMINGAN JL. KESEHATAN NO. 16 KEC. BUKIT RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SARJONO JL.KARTAMA NO. 08 KEC. MARPOYAN DAMAI	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SOEYONO JL. SUMBER SARI NO. 66 BATIN-7 KEL. TJ. RHU KEC. LIMA PULUH	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SUJATNO JL. KH. NST GG BAKTI RT. 1 RW 7 NO. 11	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SUJONO JL. TUNAS JAYA GG PARKIT KEL. TANGKERANG LABUAY KEC. BUKIT RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SUMARSUN JL. H. IMAM MUNANDAR GG CERIA NO. 38 KEL. TKR LABUAI KEC. BUKIT RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SUNARTI JL. FIRDAUS NO. 51 KEL. TKR LABUAY KEC. BUKIT RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- SUPADI JL. GAJAH MUNGKUR NO. 14 KEL TKR TIMUR KEC. TENAYAN RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- TAMSUN JL. SETIA NO. 2 KEL. TKR UTARA KEC. BUKIT RAYA	0	750.000,00	750.000,00	0
	- PAIMUN JL. GN AGUNG NO. 9 A KEL. SKEP KEC. LIMA PULUH	0	750.000,00	750.000,00	0
	BANTUAN SAGU HATI JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN RI DALAM RANGKA HARI PAHLAWAN TAHUN 2017	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0
	- NY. NURIANA VILLA PERMATA PAUS KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0
	- NY. HJ. SARIBANUN JL. BERINGIN PERUM BERINGIN INDAH KEL. T. RAYA KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 265